

Dinamika Otoritas *Fatwa* Keuangan Internasional: Analisis Literatur atas Peran *AAOIFI*, *IFSB*, dan *ISDB* dalam Harmonisasi Standar Syariah Global

Al Imron^{1*}, Iskandar Ritonga^{2*}

^{1*}Ekonomi Syariah, FEBI, UIN Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia

^{2*}Ekonomi Syariah, FEBI, UIN Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia

[1*imronal066@gmail.com](mailto:imronal066@gmail.com), [2*ritonga@uinsa.ac.id](mailto:ritonga@uinsa.ac.id)

Abstract

This article examines the dynamics of Fatwa authority in international Islamic finance by focusing on the role of AAOIFI, IFSB, and IsDB in harmonizing global sharia standards and their implications for the development of sharia financial products. Using a qualitative literature review method of recent academic publications and official institutional documents (±2019–2024), this study finds that: (1) AAOIFI functions as a Sharia standard-setter that provides substantive references on contracts and products (e.g., murābahah, ijārah, sukūk), thus acting as a global collective Fatwa; (2) The IFSB complements this through prudential standards and a shari'ah governance framework (e.g., IFSB-10 and the joint RSGF initiative) that bridges fiqh principles with cross-jurisdictional supervision and risk management practices; and (3) The IsDB acts as a catalyst for infrastructure supporting the formation and diffusion of standards, strengthening the capacity of regulators, and providing a forum for dissemination. On the other hand, Harmonization challenges include differences in madhhabs, diversity in national institutional designs, limited Shariah human resources, and uneven regulatory support. The study concludes that convergence of standards requires a combination of substantive standardization (products/contracts), improved Fatwa governance at the institutional level, and national adoption mechanisms that are adaptive to the local context. Policy recommendations include strengthening collaboration between AAOIFI–IFSB–IsDB and national sharia boards, competency-based capacity building for national SSB/SSBs, and a roadmap for gradual adoption to promote uniformity, comparability, and reliability of industry practices at the global level.

Keywords: AAOIFI; IFSB; IsDB; Fatwa; Sharia governance; Prudential standards; Harmonization; Sharia financial products.

Abstrak

Artikel ini menelaah dinamika otoritas *Fatwa* dalam keuangan Islam internasional dengan memfokuskan pada peran *AAOIFI*, *IFSB*, dan *IsDB* dalam harmonisasi standar syariah global serta implikasinya bagi pengembangan produk keuangan syariah. Menggunakan metode studi literatur kualitatif atas publikasi akademik dan dokumen lembaga resmi terkini (±2019–2024), kajian ini menemukan bahwa: (1) *AAOIFI* berfungsi sebagai *standard-setter* syariah yang menyediakan rujukan substantif atas akad dan produk (mis. *murābahah*, *ijārah*, *sukūk*), sehingga berperan layaknya *Fatwa* kolektif global; (2) *IFSB* melengkapi melalui *prudential standards* dan kerangka *shari'ah governance* (mis. *IFSB-10* serta inisiatif bersama *RSGF*) yang menjembatani prinsip fikih dengan praktik pengawasan dan manajemen risiko lintas yurisdiksi; dan (3) *IsDB* bertindak sebagai katalis infrastruktur mendukung pembentukan dan difusi standar, penguatan kapasitas regulator, serta forum diseminasi. Di sisi lain, tantangan harmonisasi mencakup

Article info

Received 6 Desember 2025

Revised 11 Desember 2025

Accepted 16 Desember 2025

imronal066@gmail.com

Copyright©2025. Published by Jurnal Prima Manajemen – Al -Afif

perbedaan *mazhab*, keragaman desain kelembagaan nasional, keterbatasan SDM syariah, dan dukungan regulasi yang belum merata. Kajian menyimpulkan bahwa konvergensi standar membutuhkan kombinasi standarisasi substansi (produk/akad), peningkatan tata kelola *Fatwa* di tingkat institusi, serta mekanisme adopsi nasional yang adaptif terhadap konteks lokal. Rekomendasi kebijakan meliputi penguatan kolaborasi *AAOIFI-IFSB-IsDB* dengan dewan syariah nasional, pengembangan kapasitas berbasis kompetensi SSB/SSB nasional, serta peta jalan adopsi bertahap untuk mendorong keseragaman, keterbandingan, dan keandalan praktik industri di tingkat global.

Kata Kunci: *AAOIFI*; *IFSB*; *IsDB*; *Fatwa*; Tata kelola syariah; Standar prudensial; Harmonisasi; Produk keuangan syariah.

1. PENDAHULUAN

Industri keuangan syariah menunjukkan akselerasi yang signifikan dalam dua dekade terakhir. Ekspansi bank syariah, penerbitan sukuk, pertumbuhan reksa dana syariah, dan ragam instrumen lain muncul di banyak negara. Bersamaan dengan perluasan tersebut, kebutuhan akan keseragaman standar syariah lintas batas kian mendesak, agar setiap transaksi dan produk memiliki pijakan normatif yang konsisten serta dapat diterima di berbagai yurisdiksi (Elhalaby *et al.*, 2023) (Shafique, 2025).

Dalam ekosistem ini, *Fatwa* berfungsi sebagai penentu kepatuhan syariah atas produk dan layanan. *Fatwa* yang dikeluarkan oleh ulama atau dewan syariah menjadi mekanisme formal untuk menilai kesesuaian praktik keuangan dengan prinsip-prinsip Islam. Dari pengembangan akad pembiayaan baru hingga instrumen pasar modal, hampir semua inovasi memerlukan legitimasi melalui keputusan syariah. Dengan kata lain, mutu dan penerimaan pasar atas suatu produk syariah sangat bergantung pada otoritas *Fatwa* yang mengesahkannya (Faizi, 2024).

Meski demikian, keragaman interpretasi syariah antarnegara dan antarmazhab sering melahirkan perbedaan *Fatwa* yang tajam. Perbedaan pandangan adalah wajar dalam tradisi fikih, tetapi dalam praktik industri, variasi tersebut bisa menimbulkan friksi: produk yang sah di satu negara bisa ditolak di negara lain. Akibatnya, integrasi pasar dan peluncuran produk lintas yurisdiksi menjadi tidak mulus, bahkan berpotensi membingungkan publik ketika untuk isu serupa beredar *Fatwa* yang saling bertentangan (Shaharuddin, 2016).

Kondisi tersebut mendorong lahirnya agenda standarisasi dan harmonisasi *Fatwa* di tingkat global. Tujuannya bukan menghapus keragaman tradisi hukum, melainkan menetapkan koridor bersama yang memperkecil jarak perbedaan pada isu-isu kunci. Dengan kerangka acuan yang lebih seragam, kepercayaan publik dapat ditingkatkan dan difusi inovasi produk keuangan syariah antarnegara dapat berlangsung lebih cepat dan efisien (*AAOIFI*, 2022).

Dalam upaya harmonisasi ini, tiga lembaga internasional memegang peran utama: *AAOIFI*, *IFSB*, dan *IsDB*. *AAOIFI* berbasis di Bahrain sejak 1991 berkonsentrasi pada penyusunan standar syariah, akuntansi, audit, etika, dan tata kelola untuk lembaga keuangan Islam. *IFSB* berdiri pada 2002 mengembangkan standar prudensial dan kerangka *governance* yang kompatibel dengan karakteristik keuangan syariah, termasuk aspek kepatuhan. Adapun *IsDB*, sebagai bank pembangunan multilateral, bertindak sebagai motor penguatan infrastruktur industri serta katalis adopsi standar internasional di negara anggota (Safdar, 2025).

Masing-masing lembaga berkontribusi secara saling melengkapi. Standar syariah *AAOIFI* menyediakan rujukan substantif atas akad dan produk; pedoman *IFSB* menata aspek kehati-hatian, manajemen risiko, dan tata kelola yang selaras dengan syariah; sementara *IsDB* memperkuat kapasitas dan jejaring institusional agar standar-standar tersebut dapat diimplementasikan secara luas. Kombinasi ketiganya menciptakan

ekosistem normatif yang mendorong tercapainya konsistensi praktik tanpa menafikan kebutuhan adaptasi lokal.

Artikel ini secara khusus menelaah literatur mutakhir mengenai kontribusi ketiga lembaga tersebut dalam formasi dan diseminasi standar syariah global, seraya mengidentifikasi tantangan yang masih mengemuka. Pertanyaan utamanya: bagaimana *Fatwa* yang dikeluarkan atau difasilitasi oleh lembaga-lembaga ini mendorong pengembangan produk keuangan syariah; sejauh mana standar global dapat diterapkan di yurisdiksi dengan latar *fiqh* dan regulasi berbeda; serta bagaimana peran dewan syariah nasional dalam menjembatani standar internasional dengan kebutuhan lokal.

Struktur pembahasan disusun berlapis. Bagian kajian literatur merangkum temuan kunci mengenai peran *AAOIFI*, *IFSB*, dan *IsDB* dalam standardisasi syariah. Bagian metodologi menguraikan pendekatan studi literatur kualitatif yang digunakan. Bagian pembahasan mendalami fungsi *Fatwa* dalam mendorong inovasi produk dan menelaah hambatan harmonisasi mulai konflik *mazhab* hingga desain kelembagaan nasional. Terakhir, bagian Kesimpulan mensintesis pelajaran utama dan menawarkan rekomendasi untuk memperkuat harmonisasi standar syariah global ke depan.

Dengan kerangka tersebut, diharapkan analisis ini dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika otoritas *Fatwa* internasional dan implikasinya bagi pengembangan produk keuangan syariah, sekaligus menunjukkan titik temu antara standar global dan konteks lokal yang plural.

2. KAJIAN TEORI

2.1 Peran *AAOIFI* dalam Harmonisasi Standar Syariah Global

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) merupakan lembaga nirlaba independen yang bertujuan menyusun standar bagi industri keuangan Islam internasional. Sejak berdiri, *AAOIFI* telah menerbitkan lebih dari 100 standar yang mencakup aspek syariah, akuntansi, audit, etika, dan tata kelola untuk lembaga keuangan Islam (Safdar, 2025). Misi resmi *AAOIFI* secara eksplisit menegaskan upaya “*standardization and Harmonization of international Islamic finance practices and financial reporting in accordance to Shari’ah*”. Artinya, *AAOIFI* berupaya keras menyeragamkan praktik keuangan syariah lintas negara sesuai prinsip hukum Islam (Safdar, 2025).

Salah satu kontribusi utama *AAOIFI* adalah penerbitan Standar Syariah yang berfungsi layaknya *Fatwa-Fatwa* global atas berbagai produk dan transaksi keuangan. Misalnya, *AAOIFI* memiliki standar syariah tersendiri untuk *murābahah*, *ijārah*, *ṣukūk*, *wakālah*, dan kontrak-kontrak lainnya, yang disusun oleh Dewan Syariah *AAOIFI* beranggotakan ulama-ulama internasional (Saleem & Mansor, 2020). Standar-standar ini menjadi rujukan penting bagi lembaga keuangan dan regulator di banyak negara. Literatur mencatat bahwa *AAOIFI* “*is essential to the Harmonization of Islamic financial operations across the regulatory frameworks*”, mengingat luasnya cakupan standar yang diterbitkan dan diimplementasikan di lebih dari 45 negara, baik secara penuh, parsial, maupun sebatas panduan (M. K. Hassan *et al.*, 2019). Dengan standar global tersebut, bank syariah dan institusi keuangan Islam di berbagai yurisdiksi dapat merujuk pada *Fatwa* yang sama, sehingga meminimalkan perbedaan interpretasi. Standardisasi ini dipercaya meningkatkan keseragaman, komparabilitas, dan keandalan praktik pelaporan dan operasional keuangan syariah di level internasional (Elhalaby *et al.*, 2023).

Dampak konkret *AAOIFI* terlihat dari adopsi luas standarnya di berbagai negara. Beberapa yurisdiksi seperti Bahrain, Oman, Pakistan, Sudan, dan Suriah telah menjadikan standar syariah *AAOIFI* sebagai persyaratan regulasi wajib. Bahkan, Bank Pembangunan Islam (*IsDB*) selaku institusi multilateral pun mengadopsi standar *AAOIFI* dalam operasi kelompoknya. Di negara lain (Al-Sulaiti *et al.*, 2018), standar *AAOIFI* dijadikan basis penyusunan pedoman syariah nasional, contohnya Indonesia dan Malaysia secara

eksplisit menggunakan standar *AAOIFI* sebagai acuan dalam merumuskan *Fatwa* dan regulasi syariah lokal. Selain itu, banyak lembaga keuangan Islam terkemuka di Timur Tengah, Afrika, Eropa hingga Amerika Utara secara sukarela mengintegrasikan standar *AAOIFI* ke dalam pedoman internal mereka. Tingkat adopsi yang luas ini menunjukkan peran sentral *AAOIFI* dalam mendorong konvergensi standar syariah (Alkali *et al.*, 2017).

Lebih lanjut, *AAOIFI* juga telah berupaya mengatur proses institusional *Fatwa* melalui standar tata kelola. Sebagai contoh, *AAOIFI* menerbitkan *Shari'ah Standard No. 29* tentang Stipulasi dan Etika *Fatwa* dalam Kerangka Kelembagaan, yang memberikan panduan etis dan prosedural bagi Dewan Pengawas Syariah di lembaga keuangan. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa proses penerbitan *Fatwa* di industri keuangan mengikuti kaidah yang konsisten dan akuntabel, sehingga hasil *Fatwa* Nya (produk standar) lebih mudah diharmonisasikan secara global. Gagasan penting yang mengemuka dalam literatur ialah bahwa untuk menjamin konsistensi praktik intermediasi keuangan Islam, industri perlu menstandarisasi prosedur pengembangan produk dengan fokus lebih besar pada pengaturan lembaga *Fatwa* itu sendiri (Abubakar Siddique *et al.*, 2023). Dengan kata lain, bukan hanya substansi *Fatwa* yang distandarisasi, tetapi juga mekanisme *Fatwa* di tingkat institusi harus selaras agar produk-produk inovatif yang lahir di berbagai negara tetap sejalan dalam koridor prinsip syariah global.

2.2 Peran *IFSB* dalam Harmonisasi Standar Syariah dan Regulasi

Islamic Financial Services Board (IFSB) adalah badan pembuat standar internasional di bidang jasa keuangan Islam yang didirikan pada tahun 2002 dengan markas di Kuala Lumpur. Beranggotakan bank sentral dan otoritas keuangan dari berbagai negara, *IFSB* berfungsi mirip dengan *Basel Committee* namun khusus untuk keuangan Islam. Hingga kini *IFSB* telah mengeluarkan 30+ standar, pedoman, dan technical notes yang mencakup perbankan, pasar modal, asuransi (*takāful*), serta aspek tata kelola syariah. Berbeda dengan *AAOIFI* yang berfokus pada standar produk dan akuntansi, *IFSB* menitikberatkan pada *prudential standards* dan kerangka pengawasan yang kompatibel dengan syariah. Meski sifat standarnya *soft law* (tidak mengikat secara hukum kecuali diadopsi regulator nasional), peran *IFSB* sangat strategis dalam mendorong harmonisasi praktik pengawasan dan manajemen risiko di industri keuangan Islam global (Report, 2023) (Ali, 2022).

Salah satu area krusial yang digarap *IFSB* adalah kerangka tata kelola syariah (*shari'ah governance framework*) bagi lembaga keuangan. *IFSB* telah menerbitkan pedoman tentang sistem pengawasan syariah di bank (misalnya *IFSB-10: Guiding Principles on Shari'ah Governance*). Dalam perkembangannya yang terbaru, *IFSB* berkolaborasi dengan *AAOIFI* untuk memperbaharui standar tata kelola syariah tersebut. Pada 2022, *exposure draft* standar *IFSB-AAOIFI Revised Shari'ah Governance Framework* diterbitkan secara bersama, melibatkan masukan luas dari regulator, ulama, dan praktisi lintas negara. Inisiatif ini menandai sinergi penting antar lembaga standardisasi internasional demi tercapainya acuan global yang seragam. “*The IFSB and AAOIFI envisage that this standard will provide a global benchmark for a sound and effective Shari'ah governance framework... and enhance the harmonisation of Shari'ah governance structures and practices across jurisdictions*” (A. Hassan, 2025) (*IFSB*, 2022). Kutipan pernyataan resmi tersebut menegaskan visi bahwa standar tata kelola syariah bersama ini akan menjadi tolok ukur global, menetapkan persyaratan minimum dan contoh praktik terbaik untuk meningkatkan kualitas pengawasan syariah di lembaga keuangan Islam, sekaligus memperkuat harmonisasi praktik syariah antarnegara.

Selain standar khusus tata kelola syariah, *IFSB* memastikan bahwa seluruh standar prudensial yang disusunnya telah mempertimbangkan prinsip syariah sehingga dapat diterapkan secara konsisten di institusi keuangan Islam berbagai yurisdiksi. Misalnya, *IFSB* ketika merumuskan standar kecukupan modal, manajemen likuiditas, atau resolusi

bank syariah, melibatkan ulama dalam *Shari'ah Committee IFSB* agar tidak bertentangan dengan prinsip *fiqh muamalah*. *IFSB* juga kerap mengadakan program *capacity building* untuk otoritas nasional dalam mengimplementasikan standar-standar tersebut. Hasilnya, banyak negara mulai mengadopsi standar *IFSB* sebagai bagian dari regulasi domestik. Laporan COMCEC (2021) mencatat Pakistan telah mengadaptasi 6 standar syariah *AAOIFI* dan 4 standar prudensial *IFSB* dalam regulasi perbankan syariahnya. Langkah semacam ini memperlihatkan peran *IFSB* sebagai penghubung antara prinsip syariah dan praktik regulasi modern, sehingga prinsip kehati-hatian (misal *Basel Accords*) dapat diterapkan sesuai karakteristik Islam (Wani & Dar, 2022).

Secara kelembagaan, posisi *IFSB* juga didukung para pemangku kepentingan global. *IsDB* sebagai salah satu pendiri turut duduk dalam Dewan *IFSB*, menunjukkan adanya dukungan politik dan finansial untuk menjadikan *IFSB* otoritas standar internasional. Dewan Syariah *IFSB* biasanya melibatkan pakar-pakar *fiqh* terkemuka dunia (misalnya diketuai ulama terkenal yang juga memimpin Dewan Syariah *AAOIFI*) (Of et al., 2010). Hal ini memastikan *Fatwa-Fatwa* dalam standar *IFSB* memiliki bobot keilmuan yang kuat dan berpeluang lebih mudah diterima secara luas. Dengan demikian, *IFSB* berkontribusi pada harmonisasi standar syariah global terutama melalui jalur regulatori mengajak regulator nasional menerapkan kerangka yang selaras sehingga industri keuangan Islam di berbagai negara berada pada *platform* syariah dan risiko yang relatif sepadan.

2.3 Peran *IsDB* dalam Mendukung Standarisasi dan Infrastruktur Syariah Global

Islamic Development Bank (IsDB), didirikan tahun 1975, merupakan bank pembangunan multilateral yang beranggotakan 57 negara Muslim. Selain fungsi pembiayaan pembangunan, *IsDB* memiliki mandat khusus untuk memajukan industri keuangan Islam di negara-negara anggotanya. Salah satu strategi *IsDB* yang paling berdampak adalah membantu pembentukan dan penguatan lembaga-lembaga infrastruktur yang menetapkan standar internasional bagi sektor keuangan syariah. Menurut publikasi resmi *IsDB* (Sector, n.d.), Bank ini berperan penting dalam mengatasi tantangan kurangnya standar Islam di awal perkembangan industri dengan “*helping to establish six Islamic finance infrastructure institutions with a remit to set internationally recognized standards for different areas of the sector*” (Sector, n.d.). Enam lembaga yang dimaksud antara lain: *AAOIFI*, *IFSB*, *CIBAFI* (*General Council for Islamic Banks and Financial Institutions*), *IIFM* (*International Islamic Financial Market*), *IIRA* (*Islamic International Rating Agency*), dan *IICRA* (*International Islamic Centre for Reconciliation and Arbitration*). *IsDB* menjadi anggota pendiri kesemua lembaga tersebut, menyediakan dukungan teknis maupun pendanaan, serta menominasikan wakilnya di dewan pengurus masing-masing. Langkah strategis ini memastikan bahwa upaya standarisasi (baik dari segi syariah maupun aspek lainnya) terkoordinasi dengan visi pembangunan umat dan mendapat dukungan kolektif negara-negara OIC (Organisasi Kerjasama Islam).

Kontribusi *IsDB* terhadap harmonisasi standar syariah dapat dilihat dalam beberapa dimensi. Pertama, melalui dukungan pendirian *AAOIFI* dan *IFSB*, *IsDB* secara langsung mendorong lahirnya standar-standar global di bidang syariah, akuntansi, dan regulasi seperti dipaparkan sebelumnya. Kedua, *IsDB* sendiri mengadopsi standar-standar tersebut dalam praktik internalnya. *AAOIFI* mencatat bahwa standar syariahnya “*have also been adopted by Islamic Development Bank Group*”, menjadikan *IsDB* teladan bagi lembaga multinasional lain dalam hal kepatuhan pada standar global. Ketiga, *IsDB* memfasilitasi sosialisasi dan pelatihan. Bersama *AAOIFI*, *IsDB* rutin menyelenggarakan konferensi perbankan syariah tahunan yang menjadi ajang ulama, regulator, dan praktisi berkumpul membahas perkembangan standar terkini. Misalnya, *AAOIFI-IsDB Conference* ke-16 pada 2021 diselenggarakan untuk membahas revisi standar-standar syariah dan tantangan implementasinya di berbagai negara. Lewat forum-forum demikian, *IsDB* membantu

membangun kesepahaman bersama atas standar syariah, sekaligus menyerap masukan dari berbagai belahan dunia agar standar tersebut inklusif.

Selain itu, *IsDB* berperan dalam advokasi kebijakan. Dengan statusnya sebagai bank pembangunan, *IsDB* kerap berdialog dengan pemerintah negara anggota untuk mendorong adopsi kerangka keuangan Islam, termasuk penggunaan *Fatwa* standar internasional. Sebagai contoh, *IsDB* mendukung *technical assistance* bagi regulasi perbankan syariah Pakistan, Maroko, Suriname, dan lainnya yang pada gilirannya mengadopsi sebagian standar *AAOIFI/IFSB*. Bahkan, *IsDB* melalui Institut Penelitian dan Pelatihan Islam (IRTI) menerbitkan riset-riset yang menekankan pentingnya standarisasi syariah. Secara keseluruhan, peran *IsDB* dalam harmonisasi standar syariah global bersifat fasilitatif: memastikan lembaga-lembaga otoritas *Fatwa* internasional mendapat dukungan lahir-batin dan jembatan dengan kebutuhan riil negara berkembang. Hal ini selaras dengan visi *IsDB* meletakkan fondasi kuat bagi tumbuh-kembangnya keuangan syariah sebagai bagian integral ekonomi global (Sector, n.d.).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif berbasis studi literatur. Sumber data utamanya mencakup publikasi akademik (artikel jurnal, prosiding) serta laporan resmi lembaga terkait yang terbit dalam lima tahun terakhir (periode 2019–2024). Fokus penelusuran literatur diarahkan pada topik harmonisasi standar syariah, peran *Fatwa* dalam industri keuangan Islam, dan kiprah *AAOIFI*, *IFSB*, serta *IsDB*. Data dikumpulkan melalui mesin pencari akademik (*Google Scholar*), pangkalan data jurnal bereputasi, serta situs resmi organisasi (mis. *AAOIFI.com*, *IFSB.org*, *IsDB.org*). Untuk memastikan relevansi dan mutakhirnya informasi, prioritas diberikan pada sumber yang memiliki DOI atau tautan resmi, dan jika memungkinkan kutipan langsung dari dokumen tersebut disertakan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Peran *Fatwa* dalam Inovasi dan Pengembangan Produk Keuangan Syariah

Hasil kajian literatur menegaskan bahwa *Fatwa* menempati posisi sentral dalam proses inovasi produk keuangan syariah. *Fatwa* yang dikeluarkan oleh otoritas syariah (seperti Dewan Syariah *AAOIFI* atau dewan syariah nasional) berfungsi sebagai pemetik keputusan apakah suatu produk atau kontrak baru halal dan dapat diluncurkan ke pasar. Tanpa *Fatwa* yang mendukung, institusi keuangan syariah akan enggan menawarkan produk baru karena risikonya tidak diterima oleh nasabah yang menginginkan jaminan kepatuhan syariah. Dalam konteks ini, harmonisasi *Fatwa* secara global dapat mempercepat difusi inovasi produk lintas negara. Apabila *Fatwa* standar internasional tersedia, sebuah produk keuangan (contoh: sukuk wakaf, pembiayaan *supply chain*, atau *Islamic repo*) dapat diimplementasikan serentak di berbagai yurisdiksi dengan penyesuaian minimal. Sebaliknya, bila tidak ada kesepakatan *Fatwa*, pengembangan produk jadi tersegmentasi: produk tertentu mungkin maju di satu negara tetapi terhambat di negara lain.

Salah satu contoh dapat dilihat pada produk sukuk hijau atau sukuk berwawasan lingkungan. Konsep sukuk hijau relatif baru dan memerlukan *Fatwa* yang mengakomodasi tujuan lingkungan dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. Berkat forum kolaborasi internasional (misalnya melalui *IFSB* dan *IsDB*), panduan syariah untuk sukuk hijau mulai terbentuk sehingga beberapa negara (Malaysia, Indonesia, UAE) berhasil menerbitkan sukuk hijau dengan prinsip serupa. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi *Fatwa* global membuka jalan bagi lahirnya produk inovatif yang konsisten prinsipnya di berbagai pasar.

Literatur (Alkali *et al.*, 2017) yang meneliti prosedur pengembangan produk di industri keuangan Islam Pakistan mengusulkan pentingnya standarisasi proses *Fatwa*

agar inovasi produk tetap *on-track* secara syariah. Tanpa protokol *Fatwa* yang baku, dikhawatirkan terjadi arbitrase syariah, yakni lembaga keuangan cenderung mencari pendapat ulama yang paling longgar demi meluncurkan produk baru yang mirip produk konvensional. Hal ini sempat menjadi kritik umum – bahwa beberapa inovasi keuangan syariah dianggap hanya memoles transaksi riba dengan “*Fatwa* permisif”. Untuk menghindarinya, harmonisasi peran lembaga *Fatwa* diperlukan sehingga ada konsensus global mengenai batas-batas kreativitas finansial sesuai syariah. *AAOIFI* telah merespons isu ini dengan standar etika *Fatwa*, sementara *IFSB* mendorong peningkatan kompetensi dewan syariah di bank agar dapat mengevaluasi inovasi dengan lebih kritis dan visioner (bukan sekadar mengikuti cara-cara lama).

Kendati standardisasi *Fatwa* membantu percepatan inovasi, beberapa kalangan berpendapat perlu ada ruang fleksibilitas agar kompetisi ide di antara *mazhab* tetap hidup. Inovasi produk bisa muncul dari interpretasi baru atas kontrak klasik yang mungkin kontroversial secara fikih. Sebagai contoh, penggunaan akad *bay' al-ṭnah* (jual beli bersyarat penjualan kembali) di Malaysia memunculkan produk pembiayaan yang sederhana dan sesuai kebutuhan lokal, meski praktik ini dianggap tidak sah oleh banyak ulama Timur Tengah. Harmonisasi bukan berarti mematikan keragaman ini, melainkan mencari jalan tengah: misalnya mengganti *bay' al-ṭnah* dengan skema alternatif yang disepakati global (seperti *tawarruq* yang terstruktur lebih rapi), sehingga tujuan produk tercapai tanpa menimbulkan kontroversi. Di sinilah pentingnya peran lembaga seperti *AAOIFI* Dewan Syariah *AAOIFI* pernah mengeluarkan resolusi melarang *bay' al-ṭnah*, sementara di Malaysia Dewan Syariah Nasional masih membolehkannya dengan landasan masalah (kemaslahatan) untuk kemajuan industri. Dialog dan kajian lintas-*mazhab* perlu terus dilakukan agar inovasi produk tidak terhambat, namun juga tidak menyimpang dari prinsip syariah universal.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa *Fatwa* global (standar *AAOIFI/IFSB*) telah memfasilitasi lahirnya banyak produk keuangan Islam modern dari sukuk mudharabah hingga swap syariah – dengan memberikan kerangka syariah yang diakui bersama. Tantangan berikutnya adalah menjaga agar kerangka tersebut tetap adaptif menjawab perkembangan kebutuhan bisnis (misalnya *fintech syariah*, *crypto-asset syariah*) tanpa mengorbankan integritas prinsip. Fleksibilitas metodologis (*ijtihad*) harus diimbangi kesepakatan fundamental agar produk keuangan Islam apa pun yang muncul di belahan dunia manapun memiliki ruh (*spirit*) syariah yang sama.

4.2 Tantangan Harmonisasi: Antarnegara, *Mazhab*, dan Otoritas Lokal

Mewujudkan harmonisasi standar syariah secara global bukanlah tanpa kendala. Temuan berbagai studi mengelompokkan tantangan harmonisasi *Fatwa* ke dalam beberapa kategori utama: aspek teknis-*fiqih*, tata kelola, sumber daya manusia, dan regulasi.

4.2.1 Tantangan Teknis dan *Fiqih*

Perbedaan hasil *ijtihad* ulama merupakan hal alamiah mengingat beragamnya latar belakang *mazhab* (Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hanbali, Ja'fari, dll.) dan konteks sosial. Tidak adanya *ijma'* (konsensus global) dalam isu-isu kontemporer menyebabkan *Fatwa-Fatwa* bisa berlainan. Selain itu, karakteristik budaya dan kebiasaan lokal (*urf*) juga mempengaruhi *Fatwa*. Contohnya, konsep asuransi (*takāful*) pernah diperdebatkan statusnya; ulama di beberapa negara Teluk awalnya enggan menerima asuransi jiwa meski berbasis syariah, sementara di Malaysia *Fatwa* sudah keluar lebih awal menghalalkan *takāful* sebagai kebutuhan mendesak masyarakat. *National cultural specificities* seperti ini menjadikan harmonisasi penuh cukup rumit.

4.2.2 Tata Kelola dan Kelembagaan

Dari sisi *governance*, tidak semua negara memiliki struktur otoritas *Fatwa* terpusat yang siap mengadopsi standar internasional. “*International Fatwa bodies are only followed by selected member countries*” artinya, baru sebagian negara yang secara sukarela mengikuti *Fatwa* lembaga global (misalnya *Fatwa AAOIFI* diikuti di GCC dan Pakistan, tapi kurang diadopsi di Asia Tenggara). Model tata kelola syariah pun berbeda-beda: beberapa negara (Malaysia, Indonesia, Pakistan) mempunyai dewan syariah nasional sebagai pemberi *Fatwa* tertinggi yang wajib diikuti industri, sedangkan negara lain (misal di GCC) menyerahkan kepada dewan syariah masing-masing bank dengan panduan umum. Perbedaan model ini menyulitkan harmonisasi, karena standar global harus diintegrasikan melalui mekanisme yang berlainan. *IFSB* telah merekomendasikan bahwa idealnya setiap yurisdiksi memiliki *National Shariah Supervisory Board* untuk memudahkan konvergensi. Selain itu, tingkat kematangan industri keuangan syariah antar negara berbeda; negara dengan industri yang masih kecil mungkin belum melihat urgensi adopsi standar global, sedangkan negara maju di keuangan syariah cenderung memiliki ego untuk mempertahankan standar sendiri.

4.2.3 Sumber Daya Insani (SDI) Syariah

Harmonisasi juga terhambat oleh keterbatasan SDI, baik dari segi jumlah maupun inklusivitas. Kekurangan ulama dan pakar syariah yang benar-benar paham produk finansial modern membuat *Fatwa* di beberapa tempat kurang mendalam, atau justru meniru *Fatwa* luar tanpa pemahaman konteks. Studi Devi & Baharom (2024) menyinggung adanya “*lack of professionals*” serta potensi “*personal/group interest*” sebagai hambatan harmonisasi. Hal ini bisa diartikan bahwa ada kalanya preferensi pribadi atau kelompok (mungkin berdasarkan *mazhab* atau afiliasi tertentu) membuat ulama enggan mengalah pada pandangan standar global. Selain itu, kurangnya regenerasi ulama di bidang ekonomi menyebabkan sosok-sosok tertentu sangat dominan. Implikasinya, bila antar tokoh tersebut terjadi ketidaksepakatan, maka keluaran *Fatwa* pun akan sukar disatukan. Maka, peningkatan kapasitas ulama muda lintas negara serta forum dialog intensif menjadi syarat untuk jangka panjang.

4.2.4 Regulasi dan Legal

Tantangan terakhir adalah masalah payung hukum dan dukungan regulator. Tanpa dukungan regulator nasional, *Fatwa* internasional tidak dapat memaksa industri untuk mengikuti. Beberapa negara masih minim dukungan hukum terhadap implementasi *Fatwa* syariah – misalnya tidak ada ketentuan yang mengharuskan kontrak perbankan mengikuti standar tertentu. Bahkan jika regulator mendukung, penegakan (*enforcement*) menjadi persoalan tersendiri terutama di negara dengan sistem hukum sekuler atau dualistis. Sebagai contoh, di Indonesia *Fatwa* DSN-MUI baru memiliki kekuatan setelah diadopsi menjadi peraturan oleh Bank Indonesia/OJK; sebelum itu, *Fatwa* hanya bersifat imbauan. “*Lack of support from regulators, enforcement problem, and lack of legal system*” digarisbawahi sebagai faktor penghambat harmonisasi *Fatwa*. Oleh sebab itu, pendekatan *top-down* melalui pemerintah sangat diperlukan agar standardisasi *Fatwa* dapat berjalan efektif.

4.3 Konflik *Mazhab* dan Peran Dewan Syariah Nasional dalam Konteks Lokal

Salah satu aspek tantangan teknis yang menonjol adalah potensi konflik *mazhab*. Dalam sejarah fikih, perbedaan *mazhab* justru memperkaya *khazanah* hukum Islam. Namun dalam konteks keuangan modern, perbedaan pandangan *mazhab* bisa berdampak langsung pada validitas produk di pasar global. *Case in point*: kontrak *bay' al-ṭinah* seperti disinggung sebelumnya. Malaysia – yang cenderung *bermazhab* Syafi'i namun pragmatis – melalui Majelis Penasihat Syariah (MPS) Bank Negara dan Komisi Sekuritas

mengesahkan *bay' al-ṭinah* untuk produk tertentu demi kemaslahatan (kemudahan transaksi). Sebaliknya, negara Teluk yang mayoritas *bermazhab* Hanbali/Hanafi mengharamkan skema tersebut sebagai manipulasi riba terselubung. Akibatnya, sukuk berbasis *bay' al-ṭinah* buatan Malaysia kurang laku di pasaran investor Timur Tengah. “*Malaysian Shariah scholars are often perceived to be more 'innovative and flexible'... One of the most controversial rulings... has been the permissibility of bay' ṭinah... widely criticised by most Middle East Shariah scholars*”. Kutipan ini menggambarkan ketegangan akibat perbedaan *mazhab* dan pendekatan antara kawasan.

Untuk mengatasi hal ini, kompromi *Fatwa* menjadi kunci. Misalnya, standar global cenderung menghindari penggunaan *bay' al-ṭinah* dan menganjurkan akad alternatif yang dapat diterima semua pihak, seperti *murābahah* atau *tawarruq* terkombinasi, untuk mencapai efek ekonomi serupa. Di sisi lain, negara yang terlanjur menggunakan konsep kontroversial perlu transisi secara bertahap. Harmonisasi tidak selalu berarti satu *Fatwa* untuk semua, tetapi bisa berupa saling pengakuan (*mutual recognition*) atau minimal penyempitan *gap* antara *Fatwa* yang berbeda. Dalam kasus *bay' al-ṭinah*, Malaysia telah mulai mengurangi porsi akad tersebut dan beralih ke skema lain dalam produk pembiayaannya, sebagai respon atas masukan global.

Di tingkat nasional, Dewan Syariah Nasional (DSN) atau badan serupa memiliki peran strategis sebagai jembatan antara standar internasional dan implementasi lokal. DSN-MUI di Indonesia, misalnya, secara rutin mengkaji standar *AAOIFI* dan *Fatwa IFSB* saat akan menerbitkan *Fatwa* domestik. Walaupun DSN mungkin tidak selalu mengadopsi mentah-mentah, referensi global dijadikan *benchmark*. Fakta bahwa *AAOIFI Standard* dijadikan basis pedoman nasional Indonesia menunjukkan adanya upaya menyelaraskan norma lokal dengan standar internasional. Sekretaris DSN-MUI, Jaih Mubarak, mengungkapkan rencana “harmonisasi antara *Fatwa* yang satu dengan *Fatwa* yang lain” di tingkat nasional, agar tidak terjadi pertentangan internal dan mengikuti perkembangan terbaru standar syariah internasional (contohnya *Standard AAOIFI* tentang Wakaf yang direvisi). Prinsip DSN bahwa “*Fatwa* dapat berubah karena perubahan tempat, keadaan, dan kebiasaan” menunjukkan kesadaran bahwa *Fatwa* harus fleksibel menyesuaikan konteks, termasuk konteks global vs lokal.

Lebih jauh, DSN juga berperan menerjemahkan *Fatwa* internasional ke dalam regulasi yang operasional. Studi Judijanto *et al.* (2025) menekankan dualitas peran DSN-MUI: *Fatwa* DSN berfungsi sekaligus sebagai instrumen teologis dan kerangka regulasi di Indonesia. *Fatwa-Fatwa* DSN-MUI terbukti menjadi dasar penyusunan peraturan oleh otoritas (Bank Indonesia/OJK), yang kemudian diimplementasikan industri. “*Key findings highlight the dual role of DSN-MUI Fatwas as theological and regulatory tools... ensuring Sharia compliance... and the need for standardized enforcement mechanisms*”. Ini berarti di tingkat nasional, dewan syariah tak hanya memberi stempel halal-haram, tapi juga memastikan *Fatwa* tersebut dapat dijalankan secara hukum. Tantangannya, ketika *Fatwa* internasional ingin diadopsi, DSN harus menyesuaikan bahasa dan ketentuan agar kompatibel dengan kerangka hukum nasional. Sebagai contoh, DSN pernah menyesuaikan definisi dan ketentuan akad *qard* dibanding versi *AAOIFI*, karena adanya perbedaan istilah hukum lokal. Adaptasi semacam itu diperlukan agar niat harmonisasi tetap berjalan tanpa benturan dengan aturan negara.

Di beberapa negara lain, misalnya Pakistan, terdapat model serupa di mana *Shariah board* di *State Bank* mengadaptasi standar *AAOIFI* dengan modifikasi kecil (*footnote* klarifikasi) untuk disesuaikan dengan lingkungan setempat. Hal ini menunjukkan pola: adopsi parsial dengan penyesuaian. Harmonisasi global tidak selalu absolut, melainkan bisa tercapai ketika mayoritas substansi *Fatwa* sudah sejalan, tinggal detail operasional disesuaikan oleh dewan syariah nasional.

Terakhir, perlu disoroti bahwa tidak semua perbedaan dapat dijembatani secara cepat. Ada isu-isu prinsipil (contoh: bunga bank = riba, atau penggunaan derivatif

kompleks) yang sikap ulama berbeda secara diametral. Untuk kasus seperti ini, *approach* harmonisasi yang mungkin adalah mencari solusi inovatif yang tidak persis sama dengan proposal pihak manapun, tapi dapat diterima sebagai konsensus baru. Inilah tantangan intelektual bagi para ulama dan cendekiawan: menghasilkan ijtihad kolektif melalui forum internasional (misal *Majma' Fiqh OKI* atau konferensi *AAOIFI-IsDB*) yang kemudian diadopsi bersama. Upaya semacam ini sedang berlangsung, dan meski hasilnya bertahap, sudah mulai tampak dalam penyatuan pandangan tentang beberapa kontrak kontemporer.

5. KESIMPULAN

Kajian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi standar syariah global dalam sektor keuangan Islam merupakan proses dinamis yang dipengaruhi oleh peran sentral lembaga *Fatwa* internasional (*AAOIFI*, *IFSB*, *IsDB*) dan interaksinya dengan otoritas syariah nasional. *AAOIFI* telah berperan sebagai eminen ulama kolektif yang mengeluarkan *Fatwa-Fatwa* standar bagi industri, terbukti dengan ratusan standar yang diakui luas dan diadopsi di puluhan negara. *IFSB* melengkapi upaya tersebut melalui standar prudensial dan tata kelola yang mengintegrasikan prinsip syariah, membantu regulator menciptakan lanskap pengawasan yang selaras bagi bank syariah di berbagai yurisdiksi. *IsDB*, di lain pihak, menunjukkan kepemimpinan strategis dengan membidani lahirnya institusi-institusi kunci, menyediakan dukungan finansial, dan mendorong kolaborasi internasional demi tegaknya infrastruktur standar syariah global.

Fatwa, sebagai output utama lembaga-lembaga tersebut, terbukti memegang peranan vital dalam pengembangan produk keuangan syariah. *Fatwa-Fatwa* standar memudahkan inovasi merambah pasar global dengan tetap berada dalam koridor syariah yang diakui bersama. Namun, penelitian ini juga menegaskan bahwa harmonisasi tidak berarti penyeragaman total tanpa kendala. Berbagai tantangan teridentifikasi, antara lain: perbedaan *ijtihad mazhab* yang membutuhkan kebijakan saling pengertian, disparitas struktur kelembagaan syariah antarnegara, keterbatasan kapasitas ulama dan pakar yang harus diatasi dengan pendidikan dan regenerasi, serta dukungan regulasi yang belum merata di semua yurisdiksi. Kasus-kasus spesifik seperti kontroversi *bay' al-ṭnah* vs *tawarruq* mengilustrasikan betapa harmonisasi menuntut *ijtihad* kolektif dan kadang kompromi demi kemaslahatan industri global.

Dalam konteks lokal, dewan syariah nasional memiliki tugas strategis untuk menerjemahkan standar internasional ke kebijakan yang sesuai hukum dan budaya setempat. Mereka harus mampu menyelaraskan *Fatwa* global dengan nilai-nilai lokal tanpa mengorbankan esensi syariah. Pengalaman DSN-MUI di Indonesia menunjukkan bahwa penyesuaian *Fatwa* internasional mungkin diperlukan, tetapi tetap dalam kerangka semangat harmonisasi dan perbaikan berkelanjutan. Kolaborasi antara otoritas nasional dan lembaga internasional perlu terus ditingkatkan, misalnya melalui partisipasi aktif ulama lokal dalam penyusunan standar global, maupun sebaliknya sosialisasi standar global di tingkat domestik.

Sebagai penutup, harmonisasi standar syariah global ibarat ikhtiar kolektif menuju integrasi ekonomi syariah yang solid. Otoritas *Fatwa* internasional telah memberikan fondasi kuat dengan menerbitkan standar-standar berwibawa. Tugas berikutnya adalah memperkuat implementasi: mendorong lebih banyak negara menjadikan standar tersebut sebagai rujukan wajib atau panduan resmi, sembari membenahi tantangan teknis dan kelembagaan yang ada. Diperlukan keseimbangan antara *unity and diversity* kesatuan dalam prinsip dan tujuan (*maqāṣid*), namun mengakomodasi keanekaragaman dalam metode dan aplikasi. Dengan demikian, produk keuangan syariah di manapun berada akan memiliki benang merah kepatuhan yang sama, meningkatkan kepercayaan umat dan pelaku pasar global. Harmonisasi yang berhasil pada gilirannya akan memperkuat identitas industri keuangan Islam sebagai sistem yang tidak hanya *sharī'ah-compliant*

tetapi juga terintegrasi secara internasional, adaptif terhadap perubahan zaman, dan kontekstual terhadap kebutuhan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI*. (2022). Post-Public Consultation Update and Clarifications on the Exposure Draft of the *IFSB-AAOIFI* Revised Shari'ah Governance Framework. <https://AAOIFI.com/announcement/post-public-consultation-update-and-clarifications-on-the-exposure-draft-of-the-IFSB-AAOIFI-revised-shariah-governance-framework>
- Abubakar Siddique, M., Rashid, A., & Tahir, U. (2023). Factors affecting the credibility of Islamic banking Shari'ah approvals: Perception-based empirical study. *Borsa Istanbul Review*, 23(2), 426–442. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2022.11.010>
- Al-Sulaiti, J., Ousama, A. A., & Hamammi, H. (2018). The compliance of disclosure with *AAOIFI* financial accounting standards. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 9(4), 549–566. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2017-0144>
- Ali, A. (2022). *IFSB* Standards Adoption and Its Impact on Islamic Banking Practices : Evidence from Pakistan. 35(2), 55–76. <https://doi.org/10.4197/Islec.35-2.4>
- Alkali, I., Alkali, M. Y., & Aliyu, A. A. (2017). Islamic accounting reporting and economic development: Nigerian perspective. *Accounting*, 3, 211–220. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2017.1.005>
- Elhalaby, S., Sarea, A., Alnesafi, A., & Al-Absy, M. S. M. (2023). The Adoption of *AAOIFI* Standards by Islamic Banks: Understanding the Microeconomic Consequences. *Economies*, 11(2), 39. <https://doi.org/10.3390/economies11020039>
- Faizi, F. (2024). How are Islamic banking products developed? Evidence from emerging country. *Cogent Economics & Finance*, 12(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2024.2378961>
- Hassan, A. (2025). Shari'ah governance and agency dynamics of Islamic banking operations in the Kingdom of Saudi Arabia. 14(1), 89–106. <https://doi.org/10.1108/IJIF-12-2020-0252>
- Hassan, M. K., Aliyu, S., Huda, M., & Rashid, M. (2019). A survey on Islamic Finance and accounting standards. *Borsa Istanbul Review*, 19, S1–S13. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2019.07.006>
- IFSB*. (2022). The *IFSB* Issues the Exposure Draft of the *IFSB-AAOIFI* Revised Shari'ah Governance Framework for Institutions Offering Islamic Financial Services (ED-RSGF) for Public Consultation. <https://www.IFSB.org/press-releases/the-IFSB-issues-the-exposure-draft-of-the-IFSB-AAOIFI-revised-shari'ah-governance-framework-for-institutions-offering-islamic-financial-services-ed-rsgf-for-public-consultation>
- Of, T. H. E. R., Board, S., Islamic, I. N., & Industry, F. (2010). The role of. 1(1), 61–79. Report, S. (2023). Stability report 2023.
- Safdar, M. (2025). The Role of *AAOIFI* in Standardizing Shari'ah Governance Practices Globally. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5251190>
- Saleem, S., & Mansor, F. (2020). Exploring Compliance of *AAOIFI* Shariah Standard on Ijarah Financing: Analysis on the Practices of Islamic Banks in Malaysia. *Journal of Risk and Financial Management*, 13(2), 29. <https://doi.org/10.3390/jrfm13020029>
- Sector, F. (n.d.). ISLAMIC FINANCE ADVISORY AND TECHNICAL ASSISTANCE EXPANDING INTO NEW FRONTIERS.
- Shafique, T. (2025). International Best Practices in Policy Formation for Shari'ah Governance. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5252194>
- Shaharuddin, A. (2016). Defining Harmonisation of Shari'ah Rulings in Islamic Finance. *Arab Law Quarterly*, 30(3), 292–304. <https://doi.org/10.1163/15730255-12341000>

Wani, A. S., & Dar, S. H. (2022). Propects of Sharia *Governance* in Islamic Finance Industry: Jurisdictions , Standards , and Implications. August. <https://doi.org/10.54045/talaa.v2i1.523>